

GAMBARAN INTENSI PENYEBARAN MATERI PORNOGRAFI ORANG LAIN TANPA PERSETUJUAN PADA REMAJA LAKI-LAKI

**Gabriella Alika Rayna Soetopo, Patricia Lidwina Alvionita Kristianti,
Theresia Bintang Kusuma, & Victoria Puteri Arista**

Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: gabriel.201807000220@student.atmajaya.ac.id

Abstract

Non-consensual forwarding of sexts is a form of online sexual harassment. This behavior is often found during teenage years up to young adults. The impacts to the victim are reputational damage, a feeling of violated, and a possible emergence of trauma. This research aims to describe the intention of non-consensual forwarding of sexts using the theory of planned behavior as the theoretical framework. The approach implemented in this research was qualitative design using thematic analysis. Participants involved in this study are 4 male teenagers. The data collection method used is a semi-structured online interview. The findings showed that non-consensual forwarding of sexts as the result of attitude towards the behavior, perceived norms, and self-efficacy. On the one hand, this behavior is regarded as wrong and should not be done. On the other hand, it is rated as a positive behavior since it brings satisfaction to the individual. The biggest driving force is the subjective norms perceived among their peer group. Their peer groups were not only refrain from punishing this behavior, but also encouraged this. Therefore, non-consensual forwarding of sexts is deemed to be easier when done with trusted people like close friends. Even so, there is still the fear of getting caught by others, especially the victims.

Keywords: *sexting, intention of non-consensual forwarding of sexts, male adolescent, theory of planned behaviour*

Abstrak

Penyebaran materi pornografi orang lain tanpa persetujuan merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berbasis *online*. Perilaku ini sering ditemukan pada masa perkembangan remaja sampai dengan dewasa awal. Dampak yang dihasilkan bersifat negatif pada korban karena dapat menghancurkan reputasi, membuat mereka merasa terancam, merasa dimanfaatkan, dan menimbulkan trauma yang cukup parah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan intensi penyebaran materi pornografi orang lain tanpa persetujuan, dengan menggunakan *theory of planned behaviour* sebagai kerangka teoritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik. Partisipan dalam penelitian berjumlah 4 orang berjenis kelamin laki-laki dalam masa perkembangan remaja. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara *online* melalui aplikasi dalam jaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku penyebaran materi pornografi orang lain dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, persepsi individu terhadap norma, serta kontrol yang dimiliki individu terhadap perilaku atau *self-efficacy*. Di satu sisi, perilaku ini dipandang salah dan seharusnya tidak dilakukan. Di sisi lain, perilaku tetap dinilai positif karena membawa kepuasan pada diri individu ketika melakukannya. Faktor terbesar yang menjadi pendorong adalah persepsi terhadap norma yang berlaku di lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan dipandang tidak memberi hukuman melainkan mendorong perilaku tersebut untuk muncul. Terkait dengan *self-efficacy*, penyebaran materi pornografi orang lain tanpa persetujuan dinilai lebih mudah untuk dilakukan ketika menyebarkan kepada orang yang dapat dipercaya seperti pada teman dekat. Walaupun begitu, tetap muncul suatu ketakutan tersendiri karena takut diketahui oleh orang lain dan korban.

Kata Kunci: *sexting, intensi penyebaran materi pornografi tanpa persetujuan, remaja laki-laki, theory of planned behaviour*

PENDAHULUAN

Penggunaan *smartphone* yang sudah sangat maju, terutama dengan internet, membuat masyarakat sangat mudah untuk mencari informasi dari segala penjuru dunia. Seseorang bisa mendapatkan informasi yang baru disebarkan di detik itu. Salah satu bentuk dari penggunaan *smartphone* adalah *sexting*. Menurut Lenhart (dalam Scholes-Balog, Francke, & Hemphill, 2016), *sexting* adalah mengirim, mendapatkan atau membagikan dan menunjukkan pesan-pesan yang bersifat seksual kepada orang lain melalui internet atau *handphone*.

Ada empat jenis *sexting* (Scholes-Balog, Francke, & Hemphill, 2016), yaitu: mengirimkan pesan yang mensugestikan hal bersifat seksual, mengirimkan pesan yang bersifat mengajak melakukan aktivitas seksual, mengirim foto atau video tanpa busana atau hanya mengenakan pakaian dalam, dan meneruskan foto atau video pribadi atau yang disebut sebagai *sexting* tanpa persetujuan. Penelitian ini fokus pada jenis *sexting* terakhir ini, yaitu menyebarkan foto pornografi orang lain yang seharusnya disimpan untuk dirinya sendiri (Scholes-Balog, Francke, & Hemphill, 2016). Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Australia (Scholes-Balog et al., 2016), 145 dari 583 partisipan berusia 18 hingga 26 tahun pernah menyebarkan foto pornografi orang lain.

Menurut Oosten dan Vandenbosch (2019), penyebaran atau *forwarding* materi pornografi atau yang disebut sebagai *non-consensual forwarding of sexts* (NCFS), merupakan salah satu bentuk dari pelecehan *online*. Perilaku ini berhubungan dengan kekerasan dalam berkencan dan *hostile sexism*.

Kasus dari perilaku penyebaran materi pornografi tanpa persetujuan telah terjadi pada berbagai negara. Salah satunya yaitu pada negara Korea Selatan di awal tahun 2020 dengan kasus bernama *Nth Room* atau *Doctor's Room*. Pada kasus ini terdapat seorang pemuda bernama Cho Ju Bin yang menyebarkan foto dan video bersifat pornografi melalui aplikasi *Telegram* (Yonhap, 2020). Materi ini ia peroleh dengan cara melakukan pemerasan terhadap perempuan dengan rentang usia mulai dari yang masih berada di bawah umur. Cho Ju bin melakukan paksaan terhadap korban untuk mengambil foto dan video bertema pornografi yang berujung dalam tindakan pornografi yang lebih berat seperti kasus pemerkosaan. Perilaku NCFS ini sudah dilakukan sejak ia masih berada di bawah umur dan ia kembangkan menjadi sebuah industri berskala cukup besar. Jumlah korban sebanyak 74 orang, setidaknya 260.000 orang telah mengakses *chatrooms* tersebut, dan 220 orang telah ditangkap polisi (Souza, 2020).

Di Indonesia, kasus seperti ini juga marak terjadi. Walaupun tidak seekstrim *Nth room case*, tidak sulit untuk mendapatkan tautan yang menuju pada *group chat* privat ataupun aplikasi *cloud sharing* yang menyebarkan materi pornografi orang lain tanpa persetujuan. Salah satu *platform* yang sering digunakan dalam penyebaran materi pornografi adalah *Twitter*. Dalam *platform* tersebut, salah satu *Twitter handle* yang kami telusuri menawarkan *Google Drive* dan *group chat* yang berisi materi pornografi orang lain dengan harga sekitar Rp. 25,000. Materi pornografi orang lain yang disebarkan ini tidak melalui persetujuan korban, hal ini diketahui dari tulisan "*req delete? dm baik baik*" yang tertera pada *biografi* akun

tersebut. Tulisan tersebut ditujukan kepada para korban yang menemukan foto mereka pada laman tersebut. Jika para korban ingin foto mereka dihapus, maka pengguna menyarankan para korban untuk mengirimkan pesan pribadi kepada pengguna akun dan meminta secara baik-baik untuk pengguna agar foto dihapus. Jika ditelusuri, banyak akun seperti ini yang beredar dengan cara beragam untuk mendapatkan dan menyebarkan materi pornografi orang lain tanpa persetujuan mereka.

Berbagai penelitian, antara lain dilakukan oleh Lippman dan Campbell, Goggin dan Crawford, Le, dan Burkett yang dirangkum dalam Anastassiou (2017) menunjukkan bahwa remaja dan dewasa muda melakukan kegiatan *sexting* karena perilaku tersebut merupakan hal yang menyenangkan dan memuaskan. Hasil yang diasosiasikan dengan *sexting* remaja dibagi menjadi 4 kategori yakni, (a) kepuasan dan hiburan, (b) rasa aman dan lega dari frustrasi seksual, (c) hancurnya reputasi, dan (d) perasaan terancam atau efek negatif pada kesejahteraan mereka.

Terkait dampak NCFS terhadap korban, menurut Burkett (dalam Anastassiou, 2017) menyebabkan hancurnya reputasi. Korban dari perilaku NCFS akan dianggap sebagai perempuan yang pergaulannya tidak benar dan lebih menyalahkan dirinya sendiri dibandingkan menyalahkan pelaku yang menyebarkan. Salah satu contoh kasus terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008. Seorang remaja perempuan bernama Jessica Logan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri setelah ia mengirimkan foto diri tanpa busana kepada pasangannya. Ia mendapatkan penghinaan sosial dari lingkungan tempat ia berada,

salah satunya pada lingkungan sekolah (Meyer, 2009). Pada kasus lain yang serupa, seorang remaja perempuan berusia 13 tahun bernama Hope Whitsell, mengirimkan foto dirinya yang bersifat seksual kepada seseorang yang ia sukai. Namun foto tersebut berakhir disebarakan kepada teman-teman satu kelasnya tanpa persetujuan dari Whitsell. Dari kejadian ini, Whitsell diberi hukuman dari sekolah dengan tidak diberikan ijin untuk masuk sekolah dan ketika sudah diijinkan untuk kembali bersekolah, ia mendapatkan pelecehan seksual dari teman-temannya. Kejadian-kejadian yang telah dialami Whitsell membuatnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri (Meyer, 2009).

Di Indonesia, kasus penyebaran materi pornografi orang lain tanpa persetujuan juga sangat merugikan pihak korban. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perempuan yang materi pornografinya tersebar dikeluarkan dari sekolah. Korban dipaksa oleh sekolah untuk menandatangani surat pengunduran diri karena dianggap telah melanggar peraturan sekolah. Tersebar nya materi tersebut juga berdampak buruk pada kesehatan mental korban. Korban menjadi takut untuk datang ke sekolah. Pihak sekolah yang justru memojokkan korban juga memperburuk kondisi kesehatan mental korban (TribunBatam, 2018; Kompas, 2014; SuryaMalang, 2017).

Melalui hal yang dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa penyebaran materi pornografi orang lain tanpa persetujuan sangat merugikan korban, namun nyatanya masih banyak orang yang menyebarkan foto pribadi milik orang lain. Karena kasus-kasus yang telah dijabarkan sebelumnya di atas sebagai ilustrasi pelakunya sebagian

besar adalah remaja laki-laki, maka pada penelitian ini difokuskan pada pelaku yang berjenis kelamin laki-laki, berusia remaja untuk dieksplorasi intensi mereka dalam melakukan penyebaran materi pornografi milik orang lain tanpa persetujuan.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of planned behavior* yang dikemukakan oleh Icek Ajzen, sebagai teori yang umum digunakan dalam membahas intensi. Teori ini mengatakan bahwa individu membuat suatu keputusan yang logis untuk berperilaku dengan cara mengevaluasi informasi yang tersedia bagi mereka. Teori ini merupakan lanjutan dari *theory of reasoned action* (Silverman & Lim, 2016). Jika dalam *theory of reasoned action* hanya sikap dan *subjective norms* yang memengaruhi intensi, dalam *theory of planned behavior* *self-esteem* juga memengaruhi intensi seseorang dalam berperilaku (Ryan & Carr, 2010).

Fishbein dan Ajzen (dalam Safitri & Andrianto, 2015) mendefinisikan intensi sebagai niat orang untuk melakukan suatu perilaku yang didasari oleh sikap dan norma subjektif terhadap perilakunya. Hal ini senada dengan pernyataan intensi oleh Ajzen (dalam Priaji, 2011) bahwa intensi merupakan kecenderungan tingkah laku. Apabila terdapat kesempatan yang tepat, kecenderungan tersebut akan diwujudkan dalam bentuk tindakan. Menurut *theory of planned behavior*, terdapat tiga aspek yang memengaruhi intensi. Ketiga aspek tersebut adalah sikap terhadap perilaku (*attitude towards the behavior*), persepsi individu terhadap norma, dan kontrol yang dimiliki individu terhadap perilaku atau *self-efficacy* (Antawati, 2017).

Sikap terhadap perilaku (*attitude towards the behavior*) menurut Ajzen

(dalam Ramdhani, 2011) merupakan sikap individu terhadap perilaku dengan adanya keyakinan diri sendiri. Keyakinan ini memiliki hubungan dengan penilaian subjektif akan diri sendiri dan lingkungan sekitar serta bagaimana seseorang yakin dengan mengetahui manfaat dan kerugian dari perilaku yang akan dilakukannya. Keyakinan dapat memperkuat suatu sikap terhadap perilaku tertentu bila itu menguntungkan dirinya.

Persepsi individu terhadap norma merupakan norma subjektif. Norma subjektif menurut Ajzen (dalam Ramdhani, 2011) merupakan persepsi individu yang didapatkan dari pandangan orang lain terhadap suatu sikap yang berhubungan dengan individu. Pandangan-pandangan dapat dicapai dengan hubungan antar teman, orang tua-anak, guru-murid, dan lain-lain.

Kontrol yang dimiliki individu terhadap perilaku atau *self-efficacy* menurut Ajzen (dalam Ramadhani, 2011) atau persepsi kontrol perilaku merupakan bagaimana individu mempersepsikan mudah atau tidaknya perilaku tertentu diwujudkan. Persepsi ini tergantung dengan situasi dan jenis perilaku apa yang akan ditunjukkan. *Self-efficacy* merupakan konsep yang mendekati dengan persepsi kontrol perilaku karena, *self-efficacy* merupakan keyakinan dalam diri seseorang bahwa ia akan menyelesaikan tugas tertentu. Selain itu, persepsi kontrol perilaku dipengaruhi oleh keyakinan yang tergantung pada ketersediaan sumber daya (peralatan, kesempatan, dan kompetensi) dalam mewujudkan perilaku.

METODE

Partisipan penelitian ini adalah 4 narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan nama samaran John, Troy, Damian, dan Brandon. Keempat narasumber berada pada rentang usia dewasa awal (18-25 tahun), yang pada masa remaja pernah atau masih melakukan penyebaran materi pornografi orang lain tanpa persetujuan, dengan domisili tempat tinggal berada di Jakarta dan Bandung. Narasumber tidak hanya menunjukkan materi pornografi tersebut kepada orang lain, tetapi juga menyebarkan dalam rupa tautan, video, ataupun foto. Sebagian besar materi yang disebarkan oleh narasumber merupakan orang yang tidak dikenal. Para narasumber menyebarkannya kepada teman terdekat saja dan media yang digunakan untuk menyebarkan adalah LINE dan media penyimpanan *online* seperti *Dropbox* dan *Google Drive*.

Pencarian narasumber dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan mencari narasumber yang pernah melakukan penyebaran ini. Narasumber yang didapatkan saling mengenal satu sama lain. Hal ini digunakan untuk memverifikasi cerita dari setiap narasumber (Antawati, 2017). Wawancara semi terstruktur digunakan dalam pengambilan data dengan mengacu pada kerangka teoritis yang digunakan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku penyebaran materi pornografi orang lain tanpa persetujuan pada remaja laki-laki bermula dari Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas 2 semester akhir. Analisa yang dilakukan terhadap data yang diperoleh menunjukkan bahwa munculnya

perilaku penyebaran materi pornografi orang lain tanpa persetujuan dapat disebabkan baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal, yang kemudian memengaruhi sikap individu terhadap perilaku, persepsi individu terhadap norma, serta kontrol yang dimiliki oleh individu terhadap perilaku. Berikut adalah tema-tema yang menonjol dari hasil penelitian sesuai gambaran tersebut di atas.

Sikap Individu terhadap Perilaku

Berdasarkan hasil wawancara, tampak ada sikap ambivalen keempat narasumber terhadap perilaku penyebaran materi pornografi orang lain. Di satu sisi, mereka menyadari bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang negatif. Tetapi di sisi lain, ada sikap positif terhadap perilaku tersebut. Ambivalensi tersebut muncul pada kutipan di bawah ini.

“Inappropriate, apa sih, kayak ya seharusnya gak kayak gitu sih.” (B)

“Sebenarnya tuh perilakunya ga benar, cuman tetep gue lakuin.” (T)

Jika ditanya lebih lanjut, maka faktor yang mendorong sikap positif tersebut adalah karena tindakan NCSF memunculkan kepuasan dan kebanggaan diri sendiri serta memenuhi rasa ingin tahu.

“Soalnya dulu menurut gua tuh kalo cowo yang kayak gitu dipandang keren.” (J)

“Bahan iya, terus kepuasan sendiri juga.” (B)

Ditemukan juga bahwa perasaan yang dialami oleh narasumber beragam mulai dari senang, takut, dan biasa saja.

“Dulu yaa bisa ya eeee zaman masih itu gua berasa seneng-seneng, happy-happy aja gitu kek woi-woi liat nih- liat nih-liat nih.” (J)

“Ya ga gimana sih, ya biasa aja sih, engga gimana-gimana.” (T)

“Mungkin gua sih lebih takut kalo salah kasih tau sih sebenarnya makanya gua paling kalo mau kasih ke orang pasti pikir-pikir dulu sih, liat situasi aja.” (B)

Sikap ambivalen tersebut diikuti dengan justifikasi terhadap apa yang dilakukan, dan memberikan alasan bahwa korban juga berkontribusi terhadap terjadinya perilaku tersebut.

“...kalo misalkan gitu ya ada orang yang foto gitu cewe ibaratnya, cewe aja ya foto kayak gitu pasti ke cowoknya terus cowoknya ngeshare ke orang lain gitu, gua bisa aja gua memikirkannya adalah kesalahan di bagian merekanya gitu... Di bagian cowo sama si cewenya gitu. Toh si cowoknya kenapa sih bisa sampe kepikiran untuk minta hal kayak gitu-gitu ke cewenya sendiri loh padahal?... jadi gua merasa ya udah buat apa gua mengasihani mereka. Toh mereka juga yang berbuat.” (B)

Persepsi Individu terhadap Norma

Seluruh partisipan berpandangan bahwa perilaku ini sebenarnya negatif dari sudut pandang norma masyarakat yang berlaku. Akan tetapi, norma masyarakat tersebut memiliki perbedaan dengan norma dalam kelompok pertemanan mereka. Norma dalam kelompok pertemanan justru memandang perilaku ini sebagai perilaku yang positif. Ini dapat dilihat dari bagaimana lingkungan pertemanan tidak memberikan hukuman terhadap perilaku ini.

“Jadi pas gua kasih ya mereka (teman-teman partisipan) terima-terima aja, ga ada yang complain, “wah tindakan lu ga bener gini-gini.” (T)

Menurut mereka, norma kelompok pertemanan yang memandang sebagai perilaku positif tersebut dapat diekspresikan baik secara eksplisit dalam bentuk permintaan, maupun secara implisit, dalam bentuk meningkatnya keakraban.

“Dulu kek hal itu yang ngebuat cowo-cowo makin dekat jadinya itu.” (J)

“Jadi gini, kan biasa tuhkan ada biasa cowo cowo lah ya pasti kan ada geng-geng nya gitu kan atau ga group line contoh berlima atau berberapa. Emang ga ada tujuan ini group-geng buat sebarin hal yang engga engga, tapi pasti ada aja satu atau dua orang yang katakanlah bandarnya, nanti tiap, nanti tiba-tiba ngirim gitu. Gaada yang minta, ga ada yang nyuruh tapi ntar tiba-tiba ada lu kaya “wih gila” “oh ya udah” gitu. Tapi ada paling tapi engga kaya trus kita bikin grup kaya isinya memang buat gituan, engga, tapi pasti adalah satu orang yang dia kurang kerjaan gitu loh gitu.” (D)

Di samping itu, norma kelompok pertemanan juga muncul dalam bentuk persyaratan tidak tertulis untuk masuk menjadi anggota kelompok. Persyaratan tersebut yaitu orang-orang yang ingin masuk ke dalam kelompok harus memiliki materi pornografi orang lain yang dikenal dan harus menunjukkan kepada kelompok.

“Terus tanpa disadari tiba-tiba ada yang bikin groupnya dan ketika lu mau masuk group itu, lo harus punya foto anak-anak, ah elah, anak-anak sekolahan yang kita kenal, nah lo harus tunjukkin ke kita baru lo bisa masuk groupnya.” (B)

Dapat disimpulkan bahwa dorongan perilaku penyebaran materi pornografi terbentuk dari persepsi individu terhadap norma terutama norma pertemanan dalam kelompok yang mendukung proses terjadinya perilaku ini dan melihat perilaku ini sebagai perilaku yang positif. Lingkungan pertemanan menjadi faktor pendorong yang sangat dominan. Kelompok pertemanan tidak menghukum atau berusaha untuk menghentikan perilaku tersebut. Justru kelompok pertemanan memperkuat perilaku tersebut melalui permintaan materi pornografi yang dimiliki serta membuat perilaku tersebut sebagai prasyarat agar dapat masuk ke dalam kelompok. Ini membuat intensi yang dimiliki oleh individu untuk melakukan perilaku tersebut semakin menonjol.

Kontrol yang Dimiliki oleh Individu terhadap Perilaku

Terdapat temuan bahwa penyebaran materi pornografi orang lain tanpa persetujuan lebih mudah untuk dilakukan ketika menyebarkan materi tersebut kepada teman terdekat. Dengan demikian, di samping adanya norma kelompok pertemanan yang menyetujui perilaku ini, jaringan pertemanan juga menjadi target penyebarannya.

“Kalo ke yang--, kalo ke temen yang dekat sih mudah ya.” (T)

“Dari satu temen ini terus misalnya gua forward gitu ke grup, gak ke grup sih ke beberapa temen, ke beberapa temen gua doang udah.” (J)

Selain itu, aplikasi dalam jaringan (daring) juga mempermudah penyebaran materi pornografi terjadi. Adanya *smartphone* serta akses internet mempermudah perilaku berbagi materi

pornografi dibandingkan masa-masa terdahulu dimana materi pornografi disebarkan melalui media *offline*. Aplikasi yang dijadikan media untuk pengiriman materi pornografi tanpa persetujuan oleh partisipan adalah *LINE* dan tautan media penyimpanan *online* seperti *Google Drive* dan *Dropbox*.

“Kalau gak, apa lagi sih itu yang kayak Google Drive Cloud Cloud gitu. Dropbox, trus apa lagi ya, ya gitu lah, tapi maksudnya kayak dapetnya tuh dari LINE, dari grupnya itu.” (D)

Norma kelompok yang menyetujui bahkan mendorong berkembangnya perilaku ini disertai jaringan pertemanan tempat menyebarkannya, serta kemudahan media untuk melakukannya menyebabkan intensi melakukan perilaku ini menjadi menonjol walaupun partisipan menyadari norma sosial di masyarakat secara umum melarangnya.

DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat partisipan berpandangan bahwa perilaku menyebarkan materi pornografi orang lain tanpa persetujuan merupakan perilaku yang tidak baik dilakukan karena perilaku tersebut dapat merugikan korban yang ada dalam materi pornografi yang disebarkan. Meskipun mereka sudah mengetahui bahwa perilaku tersebut tidak baik, namun mereka tetap melakukannya. Partisipan menyebarkan materi tersebut karena dorongan dan persetujuan dari lingkungan pertemanan dan dilakukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan mereka dan yang mereka percayai, dibandingkan dengan orang-orang yang mereka kurang kenal.

Salah satu faktor yang menonjol menyebabkan mereka melakukan perilaku ini adalah untuk mempererat dan memelihara hubungan pertemanan. Dalam konteks ini, perilaku penyebaran materi pornografi tampak dominan dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan individu, yang dikenal dengan konsep *peer pressure*. Perilaku ini secara langsung maupun tidak langsung merupakan bentuk dari perilaku konformitas agar individu dapat diterima dalam lingkungannya (Barrense-Dias, Berchtold, Surís, & Akre, 2017). Keempat partisipan melakukan hal ini pada saat usia mereka berada pada masa perkembangan remaja dan cenderung melihat dirinya, serta orang lain sebagaimana yang ia inginkan saja. Berada pada masa remaja, mereka meninggalkan perilaku kekanak-kanakan dan mempelajari pola perilaku baru seperti menyebarkan materi pornografi tanpa persetujuan orang lain melalui lingkungan pertemanannya. Persepsi terhadap norma seperti yang dijabarkan dalam *theory of planned behaviour* tampak lebih menonjol dalam penggunaan norma kelompok pertemanan dibanding norma sosial dalam masyarakat secara umum.

Dorongan dan tekanan dari lingkungan pertemanan ini juga memengaruhi mereka walau sebenarnya ada perasaan takut ketahuan ketika melakukan hal tersebut. Walau partisipan mengaku memiliki perasaan yang bervariasi, ada yang merasa takut, senang dan biasa saja, namun rasa takut cukup mendominasi perasaan mereka. Namun demikian hal itu tidak menghalangi mereka untuk tetap melakukan perilaku tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Scholes-Balog, Francke, dan Hemphill (2016) yang mengatakan bahwa meskipun seorang individu sudah mengetahui implikasi atau

konsekuensi dari perilaku *sexting*, ia tetap akan terus melakukan perilaku tersebut. Dalam hal ini, mengacu pada *theory of planned behaviour*, *self-efficacy* yang diperoleh berupa pengakuan dari kelompok pertemanan dan hubungan pertemanan yang semakin akrab dan dekat setelah melakukan perilaku tersebut.

Walaupun mengakui sebagai perilaku yang kurang baik, namun partisipan juga dapat memberikan justifikasi bahwa korban juga turut bertanggungjawab terhadap tersebarnya materi tersebut. Justifikasi tersebut merupakan suatu bentuk mekanisme proses diri dalam mengatasi *dissonance* yang terjadi. Teori *dissonance* mengatakan bahwa setelah memutuskan untuk melakukan suatu perilaku yang immoral, individu akan berusaha untuk menjustifikasi perilaku tersebut untuk meminimalisir efek negatif yang ditimbulkan, atau apa yang juga disebut sebagai "*belief-in-a just-world*" (Aronson, Wilson, Akert, & Sommers, 2016).

SARAN

Keterbukaan partisipan dalam wawancara sangat ditentukan oleh rasa percaya dan kenyamanan mereka terhadap peneliti. Dengan demikian pendekatan terhadap partisipan perlu dilakukan secara hati-hati, khususnya untuk wawancara tentang topik yang sensitif seperti topik dalam penelitian ini. Peneliti juga perlu menempatkan diri dalam posisi yang netral, berusaha memahami dan tidak memberikan penilaian yang memojokkan terhadap apa yang telah dilakukan oleh partisipan. Sebuah tantangan tersendiri untuk dapat memenuhi hal di atas dalam wawancara yang dilakukan secara daring yang memiliki potensi kendala dalam kelancaran

jaringan. Wawancara secara daring harus dilakukan mengingat penelitian dilakukan di masa pandemi Covid 19. Wawancara secara tatap muka langsung tentunya akan lebih ideal untuk memberikan kenyamanan dan keterbukaan partisipan secara lebih optimal.

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi orang tua atau institusi pendidikan untuk dapat lebih memahami mengenai faktor-faktor yang dapat menimbulkan intensi perilaku ini muncul pada remaja, khususnya remaja laki-laki sesuai karakteristik partisipan penelitian ini. Bagi keluarga dan sekolah, penting untuk memahami bahwa NCSF bukan semata perilaku yang disebabkan oleh disposisi individu, tetapi merupakan perilaku yang muncul dalam interaksi kelompok yang lebih luas, khususnya pengaruh kelompok pertemanan. Institusi keluarga perlu diperkuat dalam bentuk pola asuh yang memberikan hubungan yang hangat dan dekat di rumah bagi para remaja, sehingga remaja memiliki kontrol yang kuat dalam menyaring pengaruh kelompok pertemanan yang positif. Institusi pendidikan juga memiliki peran yang signifikan dalam membangun kontrol yang positif bagi remaja. Ketika perilaku penyebaran materi pornografi sudah terjadi, diharapkan dapat diberikan pendampingan secara kondusif baik kepada pelaku maupun korban pada kasus penyebaran materi pornografi tanpa persetujuan, agar tidak memberikan dampak negatif bagi mereka.

Untuk penelitian selanjutnya, dapat disarankan memperluas karakteristik partisipan, seperti jenis kelamin, rentang usia dan pola motif penyebaran yang lebih bervariasi sehingga dapat diperoleh data yang lebih kaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastassiou, A. (2017). Sexting and young people: a review of the qualitative literature. *The Qualitative Report*, 2231-2239.
- Antawati, D. I. (2017). Peran orang tua dalam menumbuhkan intensi berwirausaha pada anak. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 48.
- KBBI. (2020). Diambil dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kompas.com. (2014). Foto setengah bugil menyebar di hp, siswi madrasah di “pecat” dari sekolah. Diambil dari <https://regional.kompas.com/read/2014/11/11/10562671/Foto.Setengah.Bugil.Menyebar.di.HP.Siswi.Madrasah.Dipecat.dari.Sekolah>
- Mahmudah, Yaunin, Y., & Lestari, Y. (2016). Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual remaja di kota padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(2), 448-455. Diambil dari <http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/538/443>
- Meyer, E. J. (2009). *Sexting and suicide: How can we help protect teens from new forms of sexual harassment?.* Diambil dari <https://www.psychologytoday.com/us/blog/gender-and-schooling/200912/sexting-and-suicide>
- Priaji, V. W. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi intensi menabung di bank syariah. [Disertasi sarjana]. Diambil dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5059/1/VITA%20WIDYAN%20PRIAJI-FPS.PDF>

- Ramdhani, N. (2011). Penyusunan alat pengukur berbasis theory of planned behavior. *Buletin Psikologi*, 19(2), 55-69. Diambil dari <https://journal.ugm.ac.id>
- Ryan, S., & Carr, A. (2010). Applying the biopsychosocial model to the management of rheumatic disease. In *Rheumatology*, 63-75. Nottingham University: Churchill Livingstone.
- Safitri, A., & Andrianto, S. (2015). Hubungan antara kohesivitas dengan intensi perilaku agresi pada supporter sepak bola. *Jurnal Psikologi Islami*, 1(2), 11-23. Diambil dari <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/psikis/article/view/564/501>
- Scholes-Balog, K., Francke, N., & Hemphill, S. (2016). Relationships Between Sexting, Self-Esteem, and Sensation Seeking Among Australian Young Adults. *Sexualization, Media, & Society*, 1-8.
- Silverman, B. G., & Lim, S. (2016). Artificial intelligence and human behavior modeling and simulation for mental health conditions. In D. D. Luxton, *Artificial Intelligence in Behavioral and Mental Health Care*. San Diego: Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Washington School of Medicine.
- Souza, N. D. (2020). The nth room case and modern slavery in the digital space. Diambil dari <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/nth-room-case-and-modern-slavery-digital-space>
- SuryaMalang.com. (2017). Siswi ini dikeluarkan dari sekolah karena foto bugilnya beredar luas di facebook. Diambil dari <https://suryamalang.tribunnews.com/2017/03/07/siswi-ini-dikeluarkan-dari-sekolah-karena-foto-bugilnya-beredar-luas-di-facebook>
- TribunBatam.id. (2018). Foto bermesraan tersebar di facebook (fb), seorang siswi smp di kota batam dikeluarkan dari sekolah. Diambil dari <https://batam.tribunnews.com/2018/09/25/foto-bermesraan-tersebar-di-facebook-fb-seorang-siswi-smp-di-kota-batam-dikeluarkan-dari-sekolah>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Diakses dari http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_44.pdf
- Van Oosten, J. M. F., & Vandenbosch, L. (2020). *Predicting the Willingness to Engage in Non-Consensual Forwarding of Sexes: The Role of Pornography and Instrumental Notions of Sex*. *Archives of Sexual Behavior*. doi:10.1007/s10508-019-01580-2
- Yogatama, L. A. (2013). Analisis pengaruh *attitude*, *subjective norm*, dan *perceived behavior control* terhadap intensi penggunaan helm saat mengendarai motor pada remaja dan dewasa muda di jakarta selatan. *Proceeding PESAT*, 5, 1-10. Diambil dari <https://ejournal.gunadarma.ac.id>
- Yonhap. (2020). Telegram sex offender's case sent to prosecution. *The Korea Herald*. Diambil dari <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200325000174>